

PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi KM 5 ; Email : dikjar_paniai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

NOMOR: 421.2/119/PDP/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

Menimbang

- a. Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua Jalur, Jenjang dan Jenis di Provinsi Papua.
- b. Bahwa menyelenggarakan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagai mana di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan poin a dan b Pemerintah dengan pola Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- d. Bahwa program tersebut pada poin d, dipandang perlun membuka Sekolah Menengah Pertama yang baru yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, letak geografis, sesuai hasil ferivikasi.
- e. Bahwa untuk membuka sekolah Menengah Atas yang dimaksud pada poin d diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembar Negara No. 135 Tambahan Lembaran Negara 4151).
- 2. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi
- 4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kepmendiknas No. 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Kepmendiknas No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar
- 6. Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
- 7. Nasional.
 - Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas
- 8. No. 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan dan Pelaksanaan No. 23, 24.

Memperhatikan

Hasil ferivikasi subdin terkait, bagwa Distrik Yatamo, Paniai Timur, dan Kebo yang perlu dikembangkan 1 Sekolah Menengah Pertama Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

*

Pertama

Bahwa sesuai dengan hasil ferivikasi Kabid terkait, maka dipandang perlu

di berikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas dengan

Nama Sekolah terlanpir di Kabupaten Paniai.

Kedua :

Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama

yang ada di lampiran.

Ketiga

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana perlunya

Ditetapkan di

: Enarotali

Pada tanggal

: 16 Maret 2016

Kepata Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Panjan

Drs. AMSTUS A. TATOGO, M.MPd

Pembina Utama Muda NPA19600413 198903 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
- 2. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen di Jakarta,
- 3. Mentri Keuangan di Jakarta,
- 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura,
- Gubernur Provinsi Papua di Jayapura,
- Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
- Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
- 8. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali.

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Nomor

: 421.2/119/PDP/2016

Tanggal

: 16 Maret 2016

No	Nama Sekolah Baru	Status	Kampung	Distrik	Ket
1.	SMP Negeri Deta	Negeri	Deta	Aradide	
2.	SMP Negeri Wegebino	Negeri	Dei	Paniai Timur	
3.	SMP Negeri Udaugi	Negeri	Keniapa	Yatamo	

Ditetapkan di

: Enarotali

Pada tanggal

: 16 Maret 2016

Kabupaten Paniai

DINAS PENDIDIKAN DAN PEND

Drs. AMATUS A. TATOGO, M.MPd PAN Pembina Utama Muda NIP. 19600413 198903 1 011